

DAFTAR PUSTAKA

- A, Oka Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta, 2008
- Artha Phaureula Wulandari dan Emy Iryanie, *PAJAK DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH*, Yogyakarta, 2018
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, 2006
- Black, James A, Dkk., *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung, 2009
- Damanik Janianton & Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta, 2006
- Welsha Fivylandra, "Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Agam Dalam Pengelolaan Objek Wisata Muko-Muko", Skripsi (Pekanbaru: Jurusan Administrasi Negara, Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018
- Fajar Arvan Prianggie, "PENGARUH DAYA TARIK WISATA SISTEM KESEHATAN DAN SARANA WISATA TERHADAP LOYALITAS WISATAWAN MELALUI KEPUASAN SEBAGAI VARIABLE (Studi Pada Pengunjung Agrowisata Kaligua Paguyangan, Brebes), Skripsi: Program Studi Manajemen, Fak: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

- Hayat, Kebijakan Publik, Malang, Jatim, 2018
- Kartodihadjo, Hariado, Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bogor, 2017
- Kencana, Inu Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 2013
- Kencana, Inu Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, 2017
- M, Arifin Rijal, S, Salim, M.A.M, dan Zaenal, A.F., Book-Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2033. Politeknik Pariwisata Makassar.
- Marzani, Amri, Antropologi dan Kebijakan Publik, Jakarta, 2012
- Ode, Wa Nela, Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah dalam Rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Januari 2017
- Ramli Muhammad. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KEMANUSIAAN, Makassar
- Rahmat, Manajemen Strategi, Bandung, 2014
- Sarwana, Jonathan, Metode Penelitian dan Kualitatif, Yogyakarta, 2006
- Samsuddin, Muriyanti, Dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method.

- Siregar, Sofyan, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, Jakarta, 2012
- Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, 2005
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D, Bandung, 2014
- Yuningsih, Nining, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pengandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Skripsi, (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 2005)
- Yulianti Dini."DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Objek Wisata Pantai Tanjung Setia, Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat 2020), Skripsi (Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO)

Jurnal:

- Ananta Prathama., Risca Evia Nuraini., & Yulita Firdausi (2020).
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Prespektif Lingkungan (Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan. Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Vol 1 No 3

- Hasrullah, Ida Bagus Suryawan. 2018. Penerapan community based tourism di kampung lakkang sebagai daya tarik wisata. Jurnal destinasi pariwisata. Vol.6 No 1
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & Sutrisno, B. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019). Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra), Vol 1 No 1
- Riyani, E. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Air Terjun Jumog dan Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, Vol 8 No 3
- Rijal, S., Nasri, N., Ardiansyah, T., & Chairil, A. (2020). Potensi pengembangan ekowisata rumbia Kabupaten Jeneponto. Jurnal Hutan Dan Masyarakat, 1-13.
- Suni, M. T., & Herianto, D. (2019). Efektivitas Peranan Pemerintah Daerah Dalam Merevitalisasi Potensi Objek Pariwisata Di Kabupaten Jeneponto. Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, Vol 1 No 1

Soeda, E. S., Pioh, N., & Kasenda, V. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 No 1

Suriyani, B. B., Manguntara, L., & Abdullah, M. Z. (2022). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Buton Tengah. *Journal Publicuho*, Vol 5 No 3

Sanjiwani, P. K., & Pujani, L. P. K. (2020). Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana Di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol 25 No 2

Anak Agung Adi Lestari., Ni Putu SUharyanti, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata, *Pusaka: Journal of Government Policy, Tourism, Tourism Regional*.

Munawar Noor. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: *Jurnal Ilmiah Civis* Vol 1 No 2

BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN JENEPONTO 2018-2033

Menimbang : a. bahwa keadaan alam beserta isi yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang berada di Kabupaten Jeneponto, merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jeneponto, ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, berorientasi pada pengembangan wilayah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik dan destinasi wisata di daerah, yang mana dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, memerintahkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten diatur dengan peraturan daerah;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto 2018-2033.

Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 210).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO 2018-2033**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam periode 2018- 2033.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI, SASARAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

(1) Tujuan RIPPARKAB terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

(2) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembangan Pariwisata Daerah dikaitkan dengan visi dan misi serta kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian Daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam Daerah.

(3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. menyusun RIPPARKAB tahun 2018-2033;
- b. mewujudkan rencana pengembangan Pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung utama pembangunan Kepariwisata;

- e. mencapai keseimbangan pembangunan antarsektor dan antarwilayah; dan
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi RIPPARKAB yaitu:

- a. pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kepariwisata Daerah sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi;
- b. acuan dalam rangka menghindari pembangunan yang bersifat sektoral, tumpang tindih atau terbengkalai karena saling mengharap, tidak terencana, dan meminimalisasi dampak negatif Pariwisata yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positifnya; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan Kepariwisata Daerah pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional dan dapat bersinergi secara positif, serta menghindarkan benturan antardaerah.

Pasal 5

Sasaran RIPPARKAB yaitu:

- a. tersusunnya konsep pengembangan Kepariwisata Daerah yang dilandasi pendekatan perencanaan Pariwisata dan isu- isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya;
- b. teridentifikasinya prioritas pengembangan Daya Tarik Wisata yang dapat diunggulkan dan/atau diandalkan di Daerah; dan
- c. tersusunnya arahan kebijakan pengembangan Pariwisata, strategi pengembangan Pariwisata, dan indikasi program pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARKAB adalah salah satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pariwisata secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 2, Dokumentasi



Gambar I.

Wawancara Bersama Elly Isriani Arief, S.H.,M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto



Gambar II.

Wawancara Bersama Nurfadli Alqadri selaku Ketua Pagayuban Duta Pariwisata Turatea Kabupaten Jeneponto



Gambar V.

Wawancara Bersama Isna Mayasofa selaku Masyarakat Kabupaten Jeneponto



Gambar VI.

Wawancara Bersama Marzuki selaku Masyarakat Kabupaten Jeneponto



Gambar III.

Wawancara Bersama Yuliani Kahar selaku Karang Taruna Desa Kassi Kabupaten Jeneponto



Gambar IV.

Wawancara Bersama Muh. Haerul P selaku Staff Dinas Tata Ruang Kabupaten Jeneponto.

Agrowisata Desa Kassi




Patantai Tamarunang



Birtaria Kassi





ellyisriani.rief

Untuk membantu menjaga komunitas kami tetap autentik, kami menampilkan informasi tentang akun di Instagram. Lihat mengapa informasi ini penting.



Tanggal bergabung
Desember 2020



Nama pengguna sebelumnya

2 >



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **9024/S.02/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Jeneponto
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 73.4/057/IP/DPMPTSP-JNP/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NORMA NOVIKA KADIR**
Nomor Pokok : **E062212004**
Program Studi : **Ilmu pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km.,. 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI
KABUPATEN JENEPONTO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 April s/d 30 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Ishak Iskandar, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, 92311, dpmptsp.jeneponto@g.ail.com

Dpmptsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/093/IP/DPMPTSP-JNP/IV/2024

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 93/IV/REK-IP/DPMPTSP/2024.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **NORMA NOVIKA KADIR, S.SOS**
Nomor Pokok : **E062212004**
Program Studi : **MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**
Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWA**
Alamat Peneliti : **KALUMPANG LOMPOA**
Lokasi Penelitian : **DINAS TATA RUANG KABUPATEN JENEPONTO DAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MAKSUD DAN TUJUAN UNTUK MENGEMUMPULKAN DATA TERKAIT DENGAN TESIS** dengan Judul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN JENEPONTO

Lamanya Penelitian : **2024-04-22 s/d 2024-06-30**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

22/04/2024 09:43:17

KEPALA DINAS,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dr. Hj. MERIYANI, SP, M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan :

- Bupati Jeneponto di Jeneponto
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Ishak Iskandar, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, 92311, dpmptsp.jeneponto@g.ail.com

Dpmptsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/057/IP/DPMPTSP-JNP/II/2024

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 58/II/REK-IP/DPMPTSP/2024.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **NORMA NOVIKA KADIR, S.SOS**
Nomor Pokok : **E062212004**
Program Studi : **MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**
Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWA (S2)**
Alamat Peneliti : **KALUMPANG LOMPOA**
Lokasi Penelitian : **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN TESIS** dengan Judul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN JENEPONTO

Lamanya Penelitian : **2024-02-13 s/d 2024-04-13**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

22/02/2024 10:38:43

KEPALA DINAS,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dr. Hj. MERIYANI, SP, M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan :

- Bupati Jeneponto di Jeneponto
- Arsip